

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin hari semakin banyak diperbincangkan, masih banyak kejadian terkait lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dan hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Meski banyak pemerintah daerah masih mengabaikan pemeriksaan untuk mendapat kewenangan opini audit, namun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai tinggi berdasarkan opini yang terbit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan daerah merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat umum atas kinerja keuangannya. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas baik. Laporan keuangan dikatakan berkualitas baik jika mengandung akuntabilitas dan transparansi. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas berhasil tidaknya misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu melalui sarana tertentu melalui langkah-langkah akuntabilitas yang dilaksanakan secara berkala. Akuntabilitas *public* di bidang keuangan daerah berarti memberikan dan mengungkapkan informasi (*disclosure*) mengenai kegiatan dan kinerja keuangan daerah kepada seluruh pemangku berkepentingan (*stakeholder*). hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to keep information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*the right to be listening*) dapat terpenuhi (Ginting, 2011). Transparansi sebaliknya merupakan proses demokrasi penting

yang memungkinkan aktivitas pemerintah terlihat jelas di depan umum oleh seluruh warga negara, tanpa harus dirahasiakan (Ginting, 2011).

Transparansi diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat mempercayai proses pengambilan keputusan dan tindakan lembaga- lembaga pemerintah serta pengelolaannya. Suasana terbuka yang tercipta melalui komunikasi yang jelas, ringkas dan efektif dengan pemangku kepentingan membantu terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan efisien (Sari, 2012).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi kondisi keuangan, dan menilai kinerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tanda laporan keuangan dinilai berkualitas adalah BPK menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini dapat mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa di lembaga tersebut memiliki tata kelola, tanggung jawab dan akuntabilitasnya yang baik. Opini juga dapat menjadi tolak ukur (indikator) dalam menilai akuntabilitas lembaga pemerintah. (Rahmawati, *et.al*, 2022)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di evaluasi setiap tahun dalam bentuk laporan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ada empat opini auditor yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini Atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun 2020, BPK telah mengaudit 541 dari 542 (99%) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2019. Salah satu pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropeng di provinsi Papua. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK menghasilkan laporan dengan opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Dari survei di atas, masih banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri

atas 5.175 permasalahan sistem pengendalian intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. (www.bpk.go.id)

Permasalahan diatas juga dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pada tahun 2019, Pemkab TTS baru pertama kali menerima Opini WTP meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2013-2018 Pemkab TTU menerima opini WDP karena adanya kelemahan pengendalian intern yang signifikan dalam pengelolaan aset tetap yaitu adanya aset tanah aset gedung dan bangunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta jalan, irigasi dan jaringan yang tidak didukung dokumen dan tidak diketahui tahun perolehannya sehingga laporan keuangan (*output*) yang dihasilkan kurang memadai dan juga penatausahaan atas tagihan jangka Panjang yang belum tertib (BPK, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam standar akuntansi pemerintahan, mengatakan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar ini mengharuskan laporan keuangan didasarkan pada standar agar laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP akrual mulai tahun anggaran 2015. Tujuan utama penerapan SAP akrual pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan unsur penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, namun ada juga unsur lain yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. sesuai permendagri

No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pendataan, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi didokumentasikan dalam bentuk jurnal dan buku besar dan yang dapat dilengkapi dengan buku besar tambahan, maka terlihat jelas bahwa sistem akuntansi perlu dalam pengelolaan keuangan di daerah. Selain itu, Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 mengenai penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan suatu sistem diawali dengan pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pengolahan kegiatan keuangan pemerintah daerah menjadi laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ini OPD telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan suatu sistem informasi, yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam masyarakat luas. Sistem informasi ini dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal merupakan unsur kunci dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Pengendalian internal adalah suatu rencana mencakup struktur organisasi yang diperlukan dalam suatu perusahaan dan bertujuan untuk melindungi keamanan properti perusahaan, dan memverifikasi keakuratan kekayaan perusahaan. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan-tujuan dan data akuntansi telah diverifikasi untuk mendorong efisiensi serta kepatuhan bersama. Pengendalian intern mencakup struktur organisasi, teknik, dan kegiatan terkoordinasi untuk memantau aset perusahaan, memverifikasi keakuratan dan

kinerja data akuntansi, serta meningkatkan akurasi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terpadu dari Tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh karyawan mengenai pelaporan keuangan untuk menjamin keamanan aset negara dan memenuhi peraturan hukum. sistem pengendalian intern pemerintah dirancang untuk menjamin keandalan organisasi dan keakuratan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

Hasil penelitian Muhammad Arbi Pasaribu, (2021) Pemahaman standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia & sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Tetapi menurut Mahartini, *et.al*, (2021) mengungkapkan bahwa Pemanfaatan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama seperti Temuan Siregar, (2021) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah & sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal & kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Begitupun Budiman, *et.all* (2022) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah & pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sedangkan peran internal audit & sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan (Nursanah, *et.al*, 2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pemahaman standar akuntansi pemerintah, & sistem pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut temuan riset yang kontradiktif tersebut, peneliti berkeinginan untuk melakukan riset lain dengan mengacu pada riset (Sari, *et.al*. 2020) &

(Nursanah, *et.al*, 2023). Meskipun terdapat kesamaan topik dan variabel yang diteliti, terdapat perbedaan subjek, objek, dan lokasi riset; dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan riset lain untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten TTS?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap LKPD Kabupaten TTS?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten TTS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk menguji:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas LKPD Kabupaten TTS.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap LKPD Kabupaten TTS.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD Kabupaten TTS.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Riset ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dalam dunia akuntansi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, serta memberi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan riset ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi pihak yang melakukan atau mengembangkan riset lebih lanjut dan juga sebagai acuan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai dampak pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan informasi dan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan evaluasi serta perbaikan internal, kontrol dalam instansi, meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi dalam membuat laporan keuangan, serta meningkatkan integritas pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.